



**BUPATI DELI SERDANG**  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 93 TAHUN 2020  
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- b. bahwa perubahan pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf h diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3**

Camat dalam memimpin kecamatan bertugas :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan, antara lain:
  1. Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  2. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
  
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain:
  1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
  2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
  3. Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
  4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati;
  5. tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain:
  1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
  2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, dan tokoh masyarakat;
  3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati; dan
  4. Tugas lain di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
  
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan sinergitas dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan, antara lain meliputi :
    - 1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
    - 2. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
    - 3. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
    - 4. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
  - f. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.
  - g. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan, meliputi :
    - 1. Perencanaan kegiatan Pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.
    - 2. Fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayahnya.
  - h. Melaksanakan tugas lain, antara lain meliputi :
    - 1. Program BERSERI (Bersih, Rapi, Sejuk, Rindang, Indah) di kecamatan;
    - 2. Program CERDAS (Percepatan Rehabilitasi dan Apresiasi terhadap Sekolah);
    - 3. Program GDSM (Gerakan Deli Serdang Membangun).
2. Ketentuan ayat 2 Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 6**

- (1) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Camat diberikan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan, yang meliputi:
  - a. Perizinan;
  - b. Rekomendasi;
  - c. Koordinasi;
  - d. Pembinaan;
  - e. Pengawasan;
  - f. Fasilitasi;
  - g. Penetapan;
  - h. Penyelenggaraan;
  - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI DELI SERDANG

Ttd.

ASHARI TAMBUNAN


Diundangkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 3 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd.

TIMUR TUMANGGOR  
BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MHD. MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP. 19840820 201001 1 017



Lampiran : Peraturan Bupati Deli Serdang tentang  
Perubahan atas Peraturan Bupati Deli  
Serdang Nomor 93 Tahun 2020 tentang  
Pelimpahan Sebagian Kewenangan  
Bupati kepada Camat di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang  
Nomor : 3 Tahun 2023  
Tanggal : 2 Januari 2023

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**

<b>NO</b>	<b>JENIS KEWENANGAN</b>	<b>RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
1.	Perizinan	1)	Izin penggunaan fasilitas umum (aset daerah yang dikelola kecamatan).
2.	Rekomendasi/Surat Keterangan/Administrasi Kependudukan	1)	Rekomendasi pembentukan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
		2)	Rekomendasi izin kegiatan sosial dan/atau komersial di dalam gedung dan/atau di tempat terbuka dalam wilayah kecamatan.
		3)	Rekomendasi pemanfaatan penggunaan jalan kabupaten untuk kegiatan sosial/komersial tidak lebih dari 1 (satu) hari.
		4)	Penerbitan surat keterangan tidak mampu berdasarkan surat dari Kepala Desa.
		5)	Penerbitan surat keterangan domisili usaha.
		6)	Melakukan sebagian tugas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pelayanan Kartu Keluarga bagi penduduk WNI, KTP elektronik secara reguler bagi penduduk WNI, surat pindah datang penduduk WNI antar desa/kelurahan dan kecamatan.
3.	Koordinasi	1)	Koordinasi terhadap pembinaan Gabungan/Perhimpunan Petani Pemakai Air (GP3A/P3A).
		2)	Koordinasi dengan Kepala Desa/Lurah dan Kepala UPT Bapenda dalam penyerahan SPPT PBB dan pencapaian target penerimaan PBB dan PAD lainnya di kecamatan.
		3)	Koordinasi bidang perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan wilayah kecamatan.
		4)	Koordinasi dalam hal ketersediaan dan harga sembilan bahan pokok, barang penting dan barang strategis.
		5)	Koordinasi dalam monitoring penggunaan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).
		6)	Koordinasi kegiatan-kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Instansi Pemerintah di wilayah kecamatan.
		7)	Koordinasi kesiapsiagaan, mitigasi dan penanggulangan bencana alam dan non alam, wabah penyakit dan dampak sosial di wilayah kecamatan.
		8)	Koordinasi penanganan di bidang ketahanan pangan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan di wilayah kecamatan.



NO	JENIS KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	
		9)	Koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
		10)	Koordinasi pendataan badan usaha.
		11)	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan SDM usaha mikro.
		12)	Koordinasi penyelesaian koperasi bermasalah.
		13)	Koordinasi Pembentukan Kecamatan Layak Anak.
		14)	Koordinasi Penetapan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
4.	Pembinaan	1)	Pembinaan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
		2)	Pembinaan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).
		3)	Membina dan mengawasi upaya kesehatan tradisional.
		4)	Membina kegiatan-kegiatan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
		5)	Pembinaan dan pengawasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) desa.
		6)	Pembinaan tertib pemanfaatan jalan desa dan jalan lingkungan.
		7)	Pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas), organisasi kemasyarakatan, tokoh pemuda dan tokoh agama.
		8)	Pembinaan kegiatan olahraga masyarakat.
		9)	Pembinaan lembaga-lembaga adat, kesenian daerah, tokoh adat, dan potensi budaya daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional.
		10)	Pembinaan terhadap pelaku usaha mikro dan koperasi.
		11)	Pembinaan tempat usaha air isi ulang depot air minum mineral.
		12)	Pembinaan generasi muda dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan obat berbahaya.
5.	Pengawasan Umum	1)	Pengawasan umum penyelenggaraan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati serta peraturan desa, peraturan kepala desa dan peraturan perundang-undangan lainnya.
		2)	Pengawasan umum kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di kecamatan.
		3)	Pengawasan umum dan pengendalian serta mengawasi petugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam penyelenggaraan penagihan PAD.
		4)	Pengawasan umum kegiatan-kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan instansi pemerintah di wilayah kecamatan.
		5)	Pengawasan umum keamanan dan kesehatan industri atau usaha makanan produksi rumah tangga.
		6)	Pengawasan umum bidan desa dan pos kesehatan desa.
		7)	Pengawasan umum pelaksanaan pembangunan sesuai dengan RTRW dan RDTR.
		8)	Pengawasan umum pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung.
		9)	Pengawasan umum penggunaan jalan, rambu-rambu jalan dan alat perlengkapan jalan lainnya.
		10)	Pengawasan umum penggunaan garis sempadan sungai, drainase induk dan saluran irigasi.



NO	JENIS KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
		11) Pengawasan umum warung internet. 12) Pengawasan umum terhadap kegiatan pencemaran lingkungan. 13) Pengawasan umum pengelolaan daya tarik wisata dan usaha-usaha pariwisata lainnya di wilayah kecamatan. 14) Pengawasan umum peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida serta penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu. 15) Pengawasan umum penggunaan alokasi dana desa, dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ke desa dan dana desa. 16) Pengawasan umum aset daerah yang ada di wilayah kecamatan.
6.	Fasilitasi	1) Fasilitasi pengurusan dan informasi perizinan. 2) Fasilitasi pemerintah desa dalam pendataan dan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). 3) Fasilitasi pendataan dan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). 4) Fasilitasi pendataan tenaga kerja dan perusahaan di wilayah kecamatan. 5) Fasilitasi pendataan jumlah Pekerja Migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri dari wilayah kecamatan. 6) Fasilitasi dan pengendalian pendirian rumah ibadah. 7) Fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang pertanahan. 8) Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 9) Fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) antar waktu. 10) Fasilitasi pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 11) Fasilitasi pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan. 12) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa. 13) Fasilitasi pendirian Badan Usaha Milik Desa dan BUMDesa bersama. 14) Fasilitasi pengawasan terhadap Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di setiap desa/kelurahan. 15) Fasilitasi dan memotivasi pendidikan dasar dan menengah. 16) Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam program inovasi. 17) Fasilitasi penyuluhan kepada masyarakat. 18) Fasilitasi dan sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. 19) Fasilitasi pembentukan bank sampah, Tempat Pengumpulan Sampah (TPS) 3 R ( <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> ) dan pusat daur ulang. 20) Fasilitasi pendataan dan pengembangan potensi daerah dan kearifan lokal yang berkembang. 21) Fasilitasi penyelesaian permasalahan desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan. 22) Fasilitasi kegiatan-kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan instansi pemerintah di wilayah kecamatan. 23) Fasilitasi kegiatan validasi dan pembayaran PBB P2 24) Fasilitasi pendataan objek dan subjek pajak serta penyelenggaraan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi PAD. 25) Fasilitasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).



NO	JENIS KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	
		26)	Fasilitasi akses pemasaran dan promosi produk usaha mikro.
		27)	Fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan usaha mikro.
		28)	Fasilitasi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak.
		29)	Fasilitasi pendampingan Kampung KB.
7.	Penetapan	1)	Penetapan sasaran areal dan lokasi pengembangan lahan dan pola tanam.
		2)	Pembentukan tim verifikasi desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) tingkat kecamatan.
		3)	Memberikan izin cuti kepada kepala desa.
		4)	Penetapan tim/kelompok kerja masyarakat dalam pengembangan partisipasi masyarakat.
8.	Penyelenggaraan	1)	Pengelolaan parkir tepi jalan umum.
		2)	Penyelenggaraan pendaftaran, verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi desa/kelurahan yang belum membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas).
		3)	Menyelenggarakan operasi/razia ketertiban umum bekerja sama dengan instansi terkait.
		4)	Penyelenggaraan pemungutan retribusi kebersihan.
		5)	Penyelenggaraan Registrasi Surat Keterangan dan Surat Pernyataan dalam administrasi pertanahan yang telah dikeluarkan atau diverifikasi oleh Kades/Lurah dan telah dilengkapi dengan bukti pelunasan pajak/retribusi.
		6)	Menolak atau memberikan izin perkawinan yang akan dilakukan oleh PNS pria dengan istri kedua/ketiga/keempat dan perceraian bagi PNS golongan ruang III/d ke bawah di lingkungan unit kerjanya.
9.	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1)	Melakukan pemostingan APBDesa pada aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
		2)	Melakukan evaluasi APBDesa dan verifikasi surat pertanggungjawaban APBDesa.
		3)	Menyampaikan pengusulan/rekomendasi promosi, mutasi dan rotasi pimpinan perangkat daerah di kecamatan.
		4)	Memberi laporan informasi dan mengoordinasikan informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG).

BUPATI DELI SERDANG

Ttd.

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam  
Pada tanggal 3 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd.

TIMUR TUMANGGOR  
BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD. MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP. 19840820 201001 1 017